

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 041/SK/DIR/RSIH/IV/2024

TENTANG

ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 3. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- 4. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3680/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Bisnis;
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 041/SK/DIR/RSIH/IV/2024 tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan rotasi **Sdri. Marcella Lafiana** dari Staf Pramusaji menjadi Staf Kasir I-Food di Unit Bisnis



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 21 April 2024

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 041/SK/DIR/RSIH/IV/2024 Tentang: Rotasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF KASIR I-FOOD DI UNIT BISNIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Unit Bisnis

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas pelaksanaan laporan keuangan dan ketersediaan serta keamanan barang pajang di I-Food

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan
- b) Melakukan penjualan kepada pelanggan
- c) Menerima pembayaran dari pelanggan
- d) Melakukan input pembelian pelanggan ke aplikasi moka
- e) Melakukan pengecekan pesanan sebelum diserahkan kepada pelanggan
- f) Merekap pendapatan kasir per Shift
- g) Melaporkan dan menyetorkan uang pendapatan harian kepada Administrasi Unit Bisnis
- h) Menjaga kebersihan dan kerapihan meja kasir I-Food
- i) Membantu pelanggan untuk memberikan informasi terkait menu yang tersedia di I-Food
- j) Memastikan ketersediaan barang pajang di I-Food
- k) Melakukan stok opname barang pajang di I-Food setiap bulan
- Menggantikan sementara staf Kasir Intan Mart dan staf Pramusaji I-Food jika ada yang berhalangan masuk atau libur
- m) Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja setiap waktu

Wewenang:

- a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan kasir I-Food
- b) Menentukan jadwal stok barang pajang di I-Food

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Administrasi Unit Bisnis
- b) Koki I-Food
- c) Pramusaii I-Food
- d) Perbantuan I-Food



Eksternal

a) Pelanggan

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633